

**PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU
Nomor : 10 Tahun 1996**

**T E N T A N G
PEMBERIAN SEBAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA
PEMERINTAH DESA DAN PEMERINTAH KELURAHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
PEKANBARU**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk meningkatkan kemampuan Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan dalam menyelenggarakan tugas-tugas Pemerintahan dan Pembangunan perlu diberikan sebagian hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan.
 - b. bahwa dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1990 tentang Pemberian Sumbangan dan Bantuan serta Pemberian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa, jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1990 tentang Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II dan Pemberian Sumbangan/Bantuan serta Pemberian sebagian hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Kelurahan.
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a dan b diatas, perlu diatur dan ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Nomor 19 Tahun 1956) jo Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 (Lembaran Negara Nomor 112 Tahun 1958) serta Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II pekanbaru dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar.
 2. Undang-Undang Nomor 11 Drt Tahun 1957 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Nomor 56 Tahun 1957).
 3. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Nomor 57 Tahun 1957)
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah
 5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Desa (Lembaran Negara Nomor 56 Tahun 1979 tambahan Lembaran Negara Nomor 3153)
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan

Pengawasannya.

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1990 tentang Pemberian Sumbangan dan Bantuan serta Pemberian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa.
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II dan Pemberian Sumbangan/Bantuan serta Pemberian sebagian hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan.
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU TENTANG PEMBERIAN SEBAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA DAN PEMERINTAH KELURAHAN

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru;
- b. Walikotamadya Kepala Daerah, adalah Walikotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru;
- c. Daerah adalah Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Pekanbaru;
- d. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa yang berada dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru;
- e. Pemerintah Kelurahan adalah Pemerintah Kelurahan yang berada dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru;
- f. Hasil adalah Penerimaan Daerah yang diperoleh melalui Desa dan Kelurahan;
- g. Pajak Daerah adalah Penerimaan yang diperoleh berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru;
- h. Retribusi Daerah yang diperoleh melalui Desa dan Kelurahan

B A B II BESARNYA SEBAGIAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH YANG DIBERIKAN KEPADA PEMERINTAH DESA DAN PEMERINTAH KELURAHAN

Pasal 2

- (1). Sebagian hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tingkat II Pekanbaru yang diberikan kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan bersumber dari Pendapatan Asli Daerah Tingkat II.

- (2). Bagian dari Pendapatan Asli Daerah yang diberikan kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) sebesar 10% (sepuluh persen) dari realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah.
- (3). Pemberian sebagian Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dalam APBD Tingkat I setiap Tahun Anggaran.

B A B III

ALOKASI DANA DAN TATA CARA PENYALURAN

Pasal 3

- (1). Alokasi Dana dari Penerimaan sebagian hasil Pajak dan Retribusi Daerah tersebut ditetapkan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Pekanbaru dengan mempertimbangkan kelancaran penyelenggaraan Pemerintah dan pembangunan serta pemerataan untuk membantu Desa Kritis.
- (2). Tata Cara Penyaluran Dana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Pekanbaru.

B A B IV

PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN

Pasal 4

- (1). Penerimaan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ditingkat Desa dicantumkan dalam APPKD dan Tingkat Kelurahan dicantumkan dalam Anggaran Kelurahan.
- (2). Dana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dipergunakan untuk membiayai keperluan rutin dan pembangunan.

B A B V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Pekanbaru sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru.

Pekanbaru,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
PEKANBARU
K e t u a,

cap/dto

H. AHMAD BEBAS

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru

Tanggal : 2 September 1996
Nomor : 11 Tahun 1996
Seri : D nomor 3

Sekretaris Kotamadya Daerah,

Cap/dto

H. ABDUL DJALIL RASJID
Pembina Tk. I NIP. 010050653

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II PEKANBARU

cap/dto

H. OESMAN EFENDI APAN, SH

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Riau dengan Surat Keputusan
No. Kpts. 462/VIII/1996 tanggal 27
Agustus 1996